

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta GOTONG ROYONG
 2. Alamat Sekolah : Afd. II Perkebunan Bangun
 3. Kecamatan : Gunung Malela
 4. Kabupaten : Simalungun
 5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Gotong Royong]
 6. Alamat Yayasan : Afd. II Perkebunan Bangun Kabupaten Simalungun

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.


KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimka Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada bidang Pendidikan Menengah.
3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan lain.,

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 31. Oktober 2012



Tembusan :

1. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan